

PERBANDINGAN HUKUM PERKEMBANGAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENOOTSCHAAP*) DI INDONESIA DAN BELANDA

Dhifa Nadhira Syadzwina, Fakultas Hukum Universitas Jember,

e-mail: dhifanasyadzwina@gmail.com

Ahmad Ihsan Amri, Fakultas Hukum Universitas Jember,

e-mail: Ihsanahmadzoom@gmail.com

Fendi Setyawan, Fakultas Hukum Universitas Jember,

e-mail: fendisetyawan@unej.ac.id

Bhim Prakoso, Fakultas Hukum Universitas Jember,

e-mail: drbhimfh@unej.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p18>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji perbandingan hukum perkembangan Persekutuan Komanditer (CV) antara Indonesia dan Belanda. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa peraturan CV di Indonesia berpedoman pada KUHD, KUHPerduta dengan peraturan administratif melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, sedangkan peraturan CV di Belanda berpedoman pada NBW yaitu dalam Buku 7. Muatan konsep hukum CV di NBW lebih lengkap dan detail berkenaan dengan prosedur pendirian, perubahan bentuk badan usaha, maupun pembubaran CV termasuk batasan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, sedangkan konsep hukum CV di KUHD terbatas pada Pasal 19 hingga Pasal 21 KUHD dengan ketentuan yang belum diatur dikelompokkan dengan pengaturan persekutuan firma dalam Pasal 16 hingga Pasal 35 KUHD. Prinsip utilitarianisme diperlukan untuk penyelarasan konsep hukum CV melalui peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana mengadopsi dari NBW berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum di Indonesia yang harus adaptif terhadap kompleksitas perkembangan dunia bisnis.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Perkembangan, *Commanditaire Venootschap*, Belanda

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal comparison of the development of the Commodity Partnership (CV) between Indonesia and the Netherlands. This study uses normative juridical legal research method with statutory, historical and comparative approaches. The results of the study show that CV regulations in Indonesia are guided by the Commercial Code, Civil Code with administrative regulations through MOLHR Number 17 of 2018, while CV regulations in the Netherlands are guided by the NBW, namely in Book 7. The content of the CV legal concept in the NBW is more complete and detailed regarding the procedures for establishing, changing the form of business entity, and dissolving a CV including the limits of authority and responsibility of each ally, while the concept of CV law in the Commercial Code is limited to Article 19 to Article 21 of the Commercial Code with unregulated provisions grouped with the regulation of firm partnerships in Article 16 to Article 35 of the Commercial Code. The principle of utilitarianism is needed to harmonize the legal concept of CV through separate laws and regulations as adopted from the NBW based on the legal substance, legal structure, and legal culture in Indonesia which must be adaptive to the complexity of the development of the business world.

Key Words: *Comparative Law, Development, Commanditaire Venootschap, Netherlands.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari banyaknya peluang berbagai kegiatan usaha bernilai ekonomi yang mendorong berdirinya badan usaha. Hal ini didukung oleh meningkatnya pelaku usaha yang mendirikan usaha mikro, kecil dan menengah (selanjutnya disebut UMKM) yang menjadi tonggak atau pilar ekonomi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. UMKM terbagi atas badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.¹ Badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas, koperasi, atau Yayasan sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum yaitu persekutuan komanditer (selanjutnya disebut CV), firma, persekutuan perdata, maupun usaha dagang.² Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat juga melalui kualitas berkembangnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan kualitas sumber daya manusia (*Efficiency-Driven Economics*), pertumbuhan ekonomi berkembang berdasarkan kewirausahaan yang berbasis inovasi dan efisiensi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Eksistensi CV sebagai bagian dari Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum sejak tahun 2004 berjumlah 17.145 (tujuh belas ribu seratus empat puluh lima) unit usaha, apabila disandingkan dengan data yang ada saat ini, pendirian CV telah mencapai 3.909.718 (tiga juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan belas) unit usaha. Hal ini menunjukkan bahwa CV merupakan salah satu opsi badan usaha dengan minat pendirian yang tinggi bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha, berdasarkan hasil kenaikan unit usaha dari tahun ke tahun, sehingga roda perekonomian nasional dapat dikatakan lebih stabil. Para pelaku usaha mendirikan bisnis umumnya dilakukan awal dengan mendirikan usaha dagang, ketika mengalami peningkatan *profit*, maka untuk meningkatkan kegiatan usahanya pelaku usaha memilih persekutuan komanditer dengan alasan biaya murah, proses pendirian, pengelolaan, maupun pembubaran yang mudah.

Regulasi CV masih merujuk dan berpedoman terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), pengaturan CV dikelompokkan dalam pengaturan firma dalam Pasal 16 KUHD hingga Pasal 35 KUHD, yakni termuat dalam Pasal 19 KUHD hingga Pasal 21 KUHD. Persekutuan menurut Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) merupakan perjanjian bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam hal para pihak memasukkan sesuatu (*inbreng*) bertujuan untuk membagi keuntungan. Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa persekutuan komanditer merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih pesero dengan kewajiban saling menanggung, dan tanggung jawab diberikan seluruhnya pada satu pesero, sedangkan pesero lainnya merupakan pihak pelepas uang demi keberlangsungan persekutuan komanditer. Persekutuan firma sebagaimana Pasal 16 KUHD merupakan persekutuan yang menjalankan badan usaha di bawah nama bersama sebagai nama yang digunakan bersama, sedangkan Pasal 19 KUHD menyebutkan Persekutuan Komanditer (CV) merupakan persekutuan yang menjalankan badan usaha dengan pendirian dilakukan oleh satu orang atau lebih pesero yang saling tanggung menanggung, pertanggungjawaban seluruhnya

¹ Sofyan, Syaakir. "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia", *Jurnal Bilancia: Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11, No. 1, (2017): 39

² Dimas Pasha Hafidz & Mohammad Rafi Al Farizy. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Tindakan Penarikan Kembali Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4, No. 1, (2023):. 67.

ditanggungkan pada satu pihak sebagai pelepas uang untuk pihak lain, sehingga hal ini menunjukkan bahwa CV adalah persekutuan firma dengan ciri khas adanya sekutu komanditer (sekutu pasif) dengan sekutu komplementer (sekutu aktif).

Alasan pelaku usaha memilih CV dalam mengelola kegiatan ekonomi karena aspek permodalan, struktur organisasi dan prosedur pendirian dirasa lebih mudah. Namun, kesulitan badan usaha CV terletak pada tanggung jawab tidak terbatas yang dimungkinkan terjadi karena seluruh pengelolaan kegiatan usaha diurus oleh sekutu komplementer. Hal ini menimbulkan kekaburan hukum terhadap konsep persekutuan komanditer sendiri, karena regulasi yang terbatas pada KUHD dan KUHPerdara belum memberikan detail mengenai tanggung jawab masing-masing sekutu dalam persekutuan komanditer. Berbeda dengan badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas, koperasi maupun yayasan telah memiliki konstruksi hukum dan konsep hukum menjalankan kegiatan usaha dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, terjadi kesenjangan *das sollen* CV yang masih merujuk pada KUHD dan KUHPerdara dengan *das sein* CV sebagai salah satu badan usaha yang menjadi pilihan bagi pelaku usaha dalam mendirikan kegiatan usaha karena kemudahannya, namun regulasi yang terbatas menyebabkan kekaburan hukum bagi pelaku usaha. Regulasi tersendiri mengenai CV yang telah diterbitkan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018) yang memuat ketentuan pelaksanaan dalam pendaftaran administrasi atau sistem mengenai pendirian, perubahan maupun pembubaran, bukan ketentuan mengenai konsep CV secara keseluruhan terutama tanggung jawab dan kewenangan masing-masing sekutu. Kedinamisan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum kompleks akan berdampak apabila konsep hukum CV belum memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, maka ketentuan KUHD, KUHPerdara, maupun Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dimungkinkan terjadi ketidakpastian hukum yang mengikat pelaku usaha.

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu Rizha Claudilla Putri tentang bentuk hukum perusahaan persekutuan di Indonesia dan perbandingannya di Malaysia pada tahun 2020 dengan hasil bahwa Malaysia merupakan negara dengan sistem *common law* yang membagi Badan Usaha menjadi 5 (lima) bagian, persekutuan termasuk klasifikasi *Partnership* (perusahaan berbentuk firma dengan tujuan mendapat keuntungan) dan *Limited Liability Partnership* (konsep company yang tanggungjawabnya terpisah dengan anggota sekutu) yang diatur dalam *Partnership Act 1961* dan *Limited Liability Partnership Act 2012*, penelitian ini mengkaji perbandingan hukum persekutuan komanditer antara Indonesia yang sampai saat ini belum memiliki pengaturan khusus dan Belanda melalui *Nieuw Burgelijk Wetboek*, fokus penelitian bertujuan untuk menemukan prinsip kemanfaatan hukum CV dalam perkembangan ekonomi nasional sehingga diperlukan peraturan tersendiri mengenai persekutuan bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.³

Urgensitas artikel ini diperlukan untuk membandingkan secara komprehensif mengenai konsep menjalankan Persekutuan Komanditer (CV), terutama perbandingan dengan negara Belanda sebagai negara yang menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia yaitu *Civil Law*, juga merupakan negara yang mempengaruhi

³ Rizha Claudilla Putri, "Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan di Indonesia dan Perbandingannya di Malaysia", *Jurnal Cepalo*, 4, No. 01, (2020): 28

pembentukan peraturan yang berlaku di Indonesia, karena pada dasarnya ketentuan CV harus memiliki daya keberlakuan dari aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis terhadap urgensi diterapkannya dan diklasifikasinya CV sebagai salah satu badan usaha di Indonesia. Perbandingan dilakukan berdasarkan sistem hukum, perbandingan regulasi, dan perbandingan prosedur penerapan pelaksanaan CV (*Commanditaire Venootschap*) dalam upaya mewujudkan kemanfaatan hukum di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa perbandingan hukum penerapan konsep hukum Persekutuan Komanditer (CV) antara Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana prinsip kemanfaatan perkembangan Persekutuan Komanditer (CV) antara Indonesia dan Belanda?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi perbandingan hukum terhadap konsep hukum Persekutuan Komanditer (CV) antara Indonesia dan Belanda dan untuk mengidentifikasi prinsip kemanfaatan terhadap perkembangan CV antara Indonesia dan Belanda.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dianalisa secara filsafat. Berdasarkan problematika norma penelitian yaitu keaburan norma terkait konsep hukum CV, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018), bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum (buku-buku ilmiah, makalah, artikel online, maupun laporan penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian). Metode analisa yang digunakan merupakan analisa deduktif yaitu deskriptif-kualitatif dengan perspektif filsafat, maka informasi dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan melalui kalimat dalam sumber bahan hukum yang runtut dan teratur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Hukum Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia dan Belanda

Molengraff mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang bersifat tetap, dilakukan terus-menerus yang bertujuan mendapatkan keuntungan berdasarkan perjanjian perdagangan.⁴ Perusahaan memiliki ruang lingkup lebih luas karena unsur definisi sebagaimana dimaksud Molengraff yaitu kegiatan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, badan usaha menurut Dominic Salvatore merupakan kegiatan usaha dalam mengelola sumber daya

⁴ Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 1, 2013, h. 86.

untuk memproduksi barang atau jasa yang mempengaruhi perkembangan ekonomi.⁵ Maka, badan usaha memiliki ruang lingkup lebih sempit karena merupakan status perusahaan yang terdaftar secara yuridis, namun perusahaan dan badan usaha adalah satu kesatuan, pelaku usaha melakukan pendirian perusahaan dengan memilih status badan usaha disesuaikan dengan kegiatan usaha, sehingga tercapai keuntungan.

Badan usaha berbadan hukum yaitu kegiatan usaha dengan harta kekayaan terpisah yang dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana subjek hukum lain.⁶ Badan usaha tidak berbadan hukum yaitu kegiatan usaha yang tidak memiliki kekayaan terpisah, maka ketika terjadi kerugian perusahaan, harta pendiri akan dimasukkan sebagai harta perusahaan. Pendiri badan usaha berbadan hukum bertanggung jawab penuh atas seluruh harta kekayaan perusahaan, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum bertanggung jawab terbatas pada besaran modal yang dimasukkan dalam asset perusahaan.⁷ Maka, tanggung jawab badan usaha berbadan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum, sedangkan tanggung jawab badan usaha tidak berbadan hukum dimiliki masing-masing pendiri perusahaan, ketika terjadinya kerugian dalam badan usaha berbadan hukum merupakan tanggung jawab perusahaan selama pendiri dapat membuktikan bahwa tidak ada kelalaian dalam pengelolaan perusahaan, sedangkan dalam badan usaha tidak berbadan hukum merupakan tanggung jawab pendiri baik yang tercampur dalam harta perusahaan dan harta pribadi.

Istilah persekutuan komanditer berasal dari Bahasa Latin "*commendare*" yaitu 'mempercayakan', dimaksudkan dengan kegiatan usaha yang modalnya dipercayakan pada perseorangan.⁸ Awalnya, "*commenda*" diimplementasikan pada usaha pelayaran Italia sekitar tahun 1166 kemudian menyebar hingga Perancis sekitar tahun 1253. Masyarakat menggunakan "*commenda*" sebagai kredit, karena adanya penyedia modal sukarela untuk keberlangsungan kegiatan usaha persekutuan, apabila terjadi kerugian maka tanggung jawab diserahkan sepenuhnya pada sekutu yang menjalankan kegiatan usaha, sedangkan sekutu yang menyediakan modal bertanggung jawab terbatas pada besaran jumlah yang diserahkan sukarela untuk persekutuan.⁹ Konsep persekutuan tersebar hingga negara Eropa kontinental yang dikenal dengan "*partnership en commandite*" dan negara Anglo-American yang dikenal dengan "*limited partnership*", termasuk Belanda pada tahun 1838 yang mengodifikasi *Wetboek van Kophandel* (WvK) dan *Burgerlijk Wetboek* (BW) dengan berpedoman pada *Code de Napoleon* yang memuat *Code de Commerce* (diartikan sebagai hukum dagang) dan *Code de Civil* (hukum perdata).¹⁰ Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berlaku asas konkordansi saat pemerintah Belanda menerapkan *Indonesische Staatsregeling* (IS), setelah Indonesia merdeka terjadi kekosongan hukum mengenai dasar berlakunya

⁵ Kosasih, Johannes Ibrahim., dan Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi. *Problematika Hukum Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) Dalam Ranah Hukum Bisnis Dan Perbankan*, (Bandung, Refika Aditama, 2019), 27.

⁶ A.A. Gede D. H. Santosa, *Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 5, No. 2, 2019, h. 154.

⁷ Varly Verari Maneking, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7, 2016, h. 95.

⁸ Wadley, William H. "The Legal Adviser", *Monthly Law and Business Magazine*, 1, No. 4, (1897) : 203

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Warendorf, Hans. *The Civil Code of The Netherlands*, (London, Kluwer Law International, 2009), 21.

peraturan perundang-undangan, sehingga terbit aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memuat ketentuan bahwa segala peraturan termasuk badan negara yang masih berlaku selama belum ada peraturan yang baru menurut undang-undang, maka berlaku ketentuan *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* yang sampai saat ini dikenal KUHPerduta dan KUHD.

CV merupakan kegiatan usaha persekutuan yang terdiri atas struktur organ sekutu aktif dan sekutu pasif, CV dapat dikatakan bentuk persekutuan firma yang lebih khusus karena terdapat organ sekutu komanditer dan sekutu komplementer yang mengelola kegiatan usaha.¹¹ Maka, ketentuan CV lain yang tidak termuat dalam Pasal 19 KUHD hingga Pasal 21 KUHD dapat dipersamakan dengan ketentuan persekutuan firma sebagaimana Pasal 16 KUHD hingga Pasal 35 KUHD, jika ketentuan tersebut belum juga termuat pada KUHD, dapat diberlakukan ketentuan sebagaimana dalam KUHPerduta. Namun, untuk mendukung pengembangan UMKM, pemerintah menerbitkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sebagaimana didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (selanjutnya disebut PP nomor 24 Tahun 2018) sebagai peraturan pelaksana untuk tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, maupun pembubaran CV, firma dan persekutuan perduta.

Awalnya prosedur pendirian berdasarkan Pasal 23 KUHD hingga Pasal 28 KUHD dengan memberikan akta otentik pendirian CV pada panitera pengadilan negeri domisili CV setempat didirikan, selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Substansi pengumuman menurut Pasal 26 KUHD yaitu identitas pendiri; jenis usaha; tanggal pendaftaran akta pendirian pada pengadilan negeri; kas secara khusus yang diperuntukkan bagi pihak ketiga; dan pengeluaran sekutu untuk bertindak atas nama CV. Perubahan anggaran dasar CV sebagaimana Pasal 31 KUHD dengan akta otentik yang diumumkan dalam surat kabar resmi pengadilan negeri setempat, hal ini juga berlaku sama dengan pembubaran CV yang alasan pembubarannya dapat terjadi karena adanya kesepakatan sekutu sebelum jangka waktu CV berakhir; pengunduran diri atau pemberhentian sekutu; atau perpanjangan masa CV yang telah habis masa berlakunya. Setelah pembubaran CV, Pasal 33 KUHD menyebutkan bahwa pengurus CV melakukan pembebasan harta, ketika harta CV tidak dapat melunasi kewajiban utang yang dimiliki atas nama CV maka dapat dipenuhi dengan menarik uang dari sekutu lain secara proporsional.

Pendaftaran pendirian CV saat ini dilakukan secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (selanjutnya disebut SABU) dalam *Online Single Submission* ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹² Perubahan prosedur pendaftaran pendirian CV sebagaimana Pasal 5 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, sebelum mendaftarkan CV harus melakukan pemesanan nama CV terlebih dahulu. Ketentuan tersebut berlaku bagi CV yang berdiri sejak Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 berlaku, sedangkan CV yang telah berdiri sebelumnya wajib melakukan pelaporan nama CV, ketika terjadi kesamaan nama maka CV tersebut wajib mengganti nama CV kemudian mendaftarkan kembali. Jangka waktu pendirian CV yang tidak ditentukan dalam KUHD, saat ini didasarkan pada Pasal 9 Permenkumham

¹¹ Dentria Cahya Sudarsa & I Wayan Parsa, *Kepastian Hukum Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pada Sistem Administrasi Badan Usaha*, Jurnal Acta Comitatus, Vol. 5, No. 3, 2020, h. 538.

¹² Ivone Tara Chensita dan Raden Murjiyanto, *Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28, No. 2, 2021, h. 402.

Nomor 17 Tahun 2018 yaitu maksimal 60 (enam puluh) hari sejak akta pendirian CV ditandatangani.

Selanjutnya, ketentuan perubahan anggaran dasar dan pembubaran CV termuat dalam Pasal 15 hingga Pasal 20 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Perubahan anggaran dasar CV didaftarkan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar CV, pembubaran CV memerlukan dokumen pendukung seperti akta pembubaran CV, putusan pengadilan setempat atau pernyataan pembubaran CV dengan memuat alasan pembubaran CV seperti jangka waktu CV berakhir; tujuan CV telah tercapai atau barang CV musnah; kehendak para sekutu; atau alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan BW di Belanda telah berkembang dan diperbaharui menjadi *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut NBW) bertujuan untuk merekonstruksi hukum perdata termasuk hukum dagang yang selama ini berkembang berdasarkan BW dan *Wetboek van Koopandhel* (disebut WvK) menjadi 1 (satu) regulasi memuat hukum perdata, hukum dagang serta kodifikasi putusan pengadilan. Rekonstruksi BW dimulai sejak tahun 1947 oleh E.M. Meijers dengan 9 (Sembilan) buku, perubahan terus dilakukan hingga NBW terakhir terdiri atas 10 (sepuluh) buku yang dijelaskan sebagai berikut :¹³

- Buku 1 (satu) : *Family Law and the Law of Persons*, hukum keluarga dan hukum orang, terdiri dari 20 (dua puluh) Bab.
- Buku 2 (dua) : *Legal Persons* (badan hukum), terdiri dari 9 (sembilan) Bab.
- Buku 3 (tiga) : *The Law of Property, Proprietary Rights and Interests*, 11 (sebelas) Bab.
- Buku 4 (empat): *Law of Succession (Inheritance Law)* (hukum waris), 6 (enam) Bab.
- Buku 5 (lima) : *Real Property Rights (Rights in Rem)*, mengatur hukum hak atas kebendaan, terdiri dari 9 (sembilan) Bab.
- Buku 6 (enam): *General Part of the Law of Obligations (obligations and contract)* yaitu hukum perikatan secara umum, terdiri dari 5 (lima) Bab.
- Buku 7 (tujuh): *Special Contract*, yaitu perjanjian khusus, terdiri dari 18 Bab.
- Buku 7A (tujuh a): *Special Contract*, mengatur perjanjian khusus terutama persekutuan (belum diberlakukan karena sedang dalam proses pembaharuan).
- Buku 8 (delapan): *Transport Law and Means of Transport*, yaitu hukum pengangkutan dan moda transportasi, terdiri dari 20 (dua puluh) Bab.
- Buku 9 (Sembilan): *Intellectual Property*, mengatur hukum Hak Kekayaan Intelektual (ketentuan ini belum diberlakukan, sehingga masih berpedoman pada undang-undang terpisah dan putusan pengadilan terkait kekayaan intelektual)
- Buku 10 (sepuluh): *International Private Law*, mengatur hukum perdata Internasional, terdiri dari 15 (lima belas) Bab.

Jenis perusahaan badan hukum di Belanda terbagi menjadi *Naamloze Vennotschap* (NV) (*public limited company*) dan *Besloten Vennotschap* (BV) (*limited private company*) sedangkan perusahaan bukan badan hukum terbagi menjadi *Sole Proprietorship*, *Vennotschap onder Firm* (VoF), *Commanditaire Vennootschap* (CV), dan *Maatschap* (*Professional Partnership*).¹⁴ NV merupakan PT Terbuka, BV merupakan PT Tertutup, *Sole Proprietorship* merupakan perusahaan perseorangan, VoF merupakan Firma,

¹³ Warendorf, Hans. *Op.cit*, h. 21

¹⁴ <https://mhrpartner.com/en/starting-a-company-in-netherlands/> diakses pada tanggal 03 Maret 2024, pukul 16.00 WIB

sedangkan *maatschap* merupakan persekutuan perdata. Pendaftaran CV di Belanda dilakukan dengan mengisi form registrasi pendirian *limited partnership* pada *kamer van koophandel* (selanjutnya disebut KvK) secara *online*, setelah itu pemohon mengunjungi kantor KvK sebagai rangkaian proses penyelesaian pendaftaran dan pengesahan pendirian CV sesuai domisili pemohon. Selanjutnya dilakukan verifikasi data pemohon seperti identitas pemohon dan dokumen pendukung lain yaitu perjanjian (akta pendirian CV), kemudian pemohon membayar biaya pendaftaran, juga kewajiban pajak untuk mendapatkan pengesahan pendirian CV.¹⁵

Pendaftaran CV (*limited partnership*) wajib memerlukan akta otentik yang memuat ketentuan wewenang dan tanggung jawab sekutu komplementer dan sekutu komanditer, besaran jumlah kontribusi *inbreng* yang dimasukkan (uang, barang, atau tenaga), besaran jumlah modal CV, ketentuan keuntungan dan kerugian bagi sekutu, ketentuan pembubaran CV, serta akibat hukum dan penyelesaian sengketa atas pelanggaran kewajiban sekutu, dicatat dalam *Dutch Business Register* (Daftar Bisnis Belanda) yang dikelola oleh KvK.¹⁶ Pembubaran CV dapat dilakukan dengan pengambilalihan persekutuan yang telah termuat dalam akta pendirian CV, sehingga sekutu dapat melanjutkan usaha dengan partner sekutu lain atau dapat juga menjadikan CV sebagai perusahaan perorangan. Para sekutu wajib telah membayar lunas utang atas nama CV terhadap pihak ketiga dan telah membagi sisa keuntungan sesuai proporsional *inbreng*.¹⁷ Kerugian atas nama CV ditanggung sekutu komplementer sebagai pengurus CV yang harus bertanggung jawab atas utang terhadap pihak ketiga sampai ke harta pribadi, sedangkan sekutu komanditer terbatas pada jumlah nilai *inbreng*.

Pengaturan CV dalam Buku 7A NBW terbagi menjadi 4 bagian (ketentuan umum, kewajiban dan wewenang sekutu, kewajiban sekutu terhadap pihak ketiga, dan pembubaran sekutu), yang masing-masing terdiri dari 7 (tujuh) pembahasan yaitu ketentuan umum, *inbreng*, sekutu komplementer (*general partner*), keuntungan dan kewajiban sekutu, pembubaran dan kontinuitas persekutuan, likuidasi dan pembagian harta, serta prosedur pendaftaran status badan usaha termasuk perubahannya. Bagian I (pertama) membahas mengenai definisi persekutuan sebagaimana dalam Pasal 1655 NBW yaitu kontrak perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk suatu tujuan bersama dalam mendapatkan keuntungan dan membagi hasil perjanjiannya, serta jenis persekutuan.

Pasal 1657 hingga Pasal 1660 NBW menyebutkan Persekutuan terklasifikasi menjadi persekutuan bersifat umum atau persekutuan bersifat khusus. Pasal 1659 NBW mengenai Persekutuan bersifat umum yaitu para sekutu memperluas asset dan hutang persekutuan saat ini maupun di masa mendatang sebagai properti persekutuan untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan *inbreng* berupa tenaga. Maka, *profit* persekutuan bersifat umum berasal dari apapun yang dihasilkan selama berjalannya kegiatan usaha yang hasilnya dibagi secara proporsional. Pasal 1660 NBW mengenai Persekutuan bersifat khusus yaitu para sekutu memberikan *inbreng* bernilai (uang, barang, tenaga) sebagai modal persekutuan yang dapat digunakan dalam menjalankan

¹⁵ <https://www.kvk.nl/english/registration/registering-a-limited-partnership-cv/> diakses pada tanggal 03 Maret 2024 pukul 17.09 WIB

¹⁶ <https://business.gov.nl/starting-your-business/choosing-a-business-structure/limited-partnership/> diakses pada tanggal 04 Maret 2024 pukul 05.00 WIB

¹⁷ *Ibid.*

kegiatan usaha, artinya merupakan campuran persekutuan bersifat umum dan persekutuan bersifat khusus (perusahaan patungan).

Bagian II (kedua) mengenai kewajiban sekutu, Pasal 1661 NBW menyatakan persekutuan berlaku setelah kontrak ditandatangani apabila di dalam kontrak tidak ditentukan lain, dengan *inbreng* yang dapat dimasukkan berupa uang, tenaga, barang atau hak kepemilikan sebagaimana Pasal 1662 NBW. *Inbreng* berupa hak kepemilikan dimaksudkan bahwa masing-masing sekutu mendapat bagian dalam hak kepemilikannya, dengan catatan bahwa *inbreng* yang digunakan merupakan benda tidak bergerak, para sekutu harus menghadap Notaris untuk membuat akta pengalihan, sedangkan *inbreng* berupa benda bergerak penyerahannya dilakukan secara nyata pada para sekutu dengan pengalihan melalui penempatan benda-benda tersebut dalam kantor persekutuan sehingga para sekutu dapat menguasainya sebagai pemilik bersama.¹⁸

Pasal 1670 NBW disebutkan pembagian untung dan rugi untuk sekutu ditentukan dalam perjanjian, jika tidak ditentukan maka bagian disesuaikan dengan kontribusi selama persekutuan berjalan. Bagian keuntungan dan kerugian sekutu yang memasukkan (*inbreng*) berupa tenaga disamakan dengan bagian sekutu yang menyumbang dalam persekutuan paling sedikit. Para sekutu dapat menetapkan 1 (satu) orang sebagai penanggung kerugian CV, namun seluruh hasil atau manfaat dari persekutuan tidak dapat diberikan untuk salah satu sekutu, sebagaimana Pasal 1672 NBW. Kewajiban sekutu komplementer berkenaan dengan tanggung jawab mengelola persekutuan termasuk tindakan administrasi, jika dalam perjanjian tidak ditentukan, maka masing-masing sekutu berwenang melakukan tindakan administrasi persekutuan, sebagaimana Pasal 1673 NBW dan Pasal 1674 NBW. Apabila dalam perjanjian ditentukan kewajiban sekutu komplementer tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ijin sekutu lainnya, maka sekutu komplementer tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun, sebagaimana Pasal 1675 NBW.

Pada prinsipnya, sekutu komplementer menurut Pasal 1676 NBW memiliki kewenangan dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Seluruh sekutu dapat dikatakan telah memberikan kuasa bagi sekutu komplementer untuk mengelola persekutuan atas nama satu sama lain, maka perbuatan hukum yang dilakukan para sekutu saling mengikat sebagai satu kesatuan, namun sekutu juga memiliki hak untuk menolak perbuatan hukum yang dianggap merugikan persekutuan.
- b. Seluruh sekutu dapat memanfaatkan hasil persekutuan, selama digunakan sesuai dengan tujuan persekutuan, sepanjang tidak menghalangi sekutu lain.
- c. Setiap sekutu dapat mensyaratkan sekutu lain untuk menanggung biaya yang perlu dikeluarkan untuk pemeliharaan aset persekutuan.
- d. Setiap sekutu tidak dapat menambahkan *inbreng* baru dalam persekutuan walaupun untuk kepentingan persekutuan, kecuali telah mendapat persetujuan seluruh sekutu.

Bagian III (ketiga) Pasal 1679 NBW berkenaan dengan kewajiban sekutu terhadap pihak ketiga, para sekutu tidak bertanggung jawab atas seluruh hutang persekutuan dan seorang sekutu tidak berwenang untuk mengikat sekutu lain dalam pertanggungjawaban atas seluruh hutang, kecuali diberikan kuasa untuk itu. Sekutu komanditer pada dasarnya tidak melakukan perbuatan hukum berkenaan

¹⁸ Dhifa Nadhira Syadzwinia & Esti Setyowati. "Peran Notaris, Restrukturisasi, Perusahaan Non Badan Hukum". *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. 1. No. 2, (2020): 15.

persekutuan, sehingga tidak dapat disangkut-pautkan untuk mempertanggungjawabkan atas hutang persekutuan, kecuali terbukti sekutu komanditer melakukan pelanggaran atas kewajibannya, karena kewajiban sekutu komanditer terbatas pada jumlah yang dikontribusikan.

Bagian IV (keempat) sebagaimana Pasal 1683 NBW berkenaan dengan pembubaran persekutuan yang dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian.
2. Saat musnahnya barang persekutuan atau tujuan persekutuan telah tercapai.
3. Pemberhentian sekutu yang diberitahukan kepada sekutu lainnya, kehendak para sekutu.
4. Salah satu sekutu meninggal dunia, di bawah pengampuan, atau persekutuan mengalami pailit.

Pasal 1684 NBW menyebutkan bahwa salah satu sekutu dapat melakukan permohonan kepada pengadilan agar persekutuan dibubarkan dengan alasan terbukti adanya sekutu yang lalai memenuhi kewajibannya. Selain itu, berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 18 *Commercial Code BW* membahas *general and limited partnership*, *general partnership* yaitu persekutuan yang bertujuan menjalankan usaha dengan nama bersama, masing-masing sekutu berhak melakukan perbuatan hukum atas nama persekutuan seperti melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, para sekutu komplementer masing-masing bertanggungjawab atas pengelolaan persekutuan, kewajibannya terbagi dalam urusan-urusan tertentu.

Pembubaran CV dilakukan dengan pembatalan pendaftaran CV (*deregister company*) dengan mengisi form secara *online* tentang *Dissolution of a company, legal entity or partnership* dengan prosedur sebagai berikut :¹⁹

1. *Check the agreements with your partners*, diperlukan akta pendirian CV.
2. *Dissolving the CV*, pembubaran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian CV, kemudian dibuat akta pembubaran CV dengan alasan-alasan yang disepakati kemudian ditandatangani oleh para sekutu. Alasan pembubaran CV yang mengalami pailit dapat mengajukan restrukturisasi utang sementara atau penangguhan pembayaran terlebih dahulu.
3. *Check the financial consequences*, para sekutu membuat laporan keuangan final memuat modal CV termasuk pembagian keuntungan maupun kerugian, seperti tagihan yang belum dibayar pada pihak ketiga, dana rekening bank, sarana dan fasilitas selama CV berlaku, hak kekayaan intelektual, maupun perjanjian yang dibuat atas nama CV.
4. *Inform your staff and customers*, pemberitahuan bagi karyawan yang bekerja di bawah CV agar dapat mencari pekerjaan lain dalam jangka waktu terdekat, selain itu perlu memerhatikan perjanjian dengan *supplier* dan konsumen, karena ketika CV akan bubar tidak dapat menerima pesanan baru, jika tetap menerima maka kerugian konsumen akan dimasukkan dalam tanggung jawab pribadi bahkan dapat dianggap sebagai penipuan.
5. *Dismissing staff*, pemecatan pekerja di bawah CV perlu menginformasikan otoritas pajak Belanda dengan menetapkan pembayaran pekerja maupun konseling pekerjaan bagi pekerja (untuk mendapat pekerjaan baru).

¹⁹ <https://business.gov.nl/ending-your-business/closing-down-your-business/ending-your-limited-partnership-cv/> diakses pada tanggal 04 Maret 2024 pukul 05.10 WIB

6. *Deregister limited partnership from Business Register*, pembatalan pendaftaran CV secara online melalui *Dutch Business Register* (Daftar Bisnis Belanda), dengan membawa akta pembubaran CV dan mengisi form 17a (*Dissolution of company, legal entity or partnership*) kepada KvK, kemudian KvK dapat meneruskan ke *Dutch Tax and Customs Administration* (Administrasi Pajak dan Bea Cukai Belanda) mengenai pembubaran tersebut.
7. *Submit and pay final VAT and income tax return*, para sekutu akan menerima surat pembayaran konsekuensi pajak CV (pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN), sebagai konfirmasi pembatalan pendaftaran CV dari *Dutch Business Register* (Daftar Bisnis Belanda).
8. *Canceling business bank account, permits for business, business insurance, domain name, and ongoing contracts*, pembatalan pendaftaran CV juga berdampak pada pembatalan rekening bank bisnis CV, perijinan usaha CV, nama dagang CV (agar nama CV dapat dihentikan dan digunakan pihak lain yang dilakukan oleh *Foundation for Internet Domain Registration in the Netherlands*).
9. *Keep your records*, setelah pembubaran CV terkonfirmasi, maka pemilik CV harus menyimpan catatan bisnis CV minimal 7 (tujuh) tahun secara manual maupun digital, tata cara penyimpanan dibantu oleh *Dutch Tax and Customs Administration*.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Ketentuan Belanda dan Indonesia terhadap persekutuan tetap berpedoman pada *Civil Code* masing-masing, Belanda dengan NBW sedangkan Indonesia dengan KUHD dan KUHPerduta. Ketentuan Belanda mengenai pendaftaran pendirian, pengesahan, maupun pembubaran persekutuan (maupun badan hukum) dilakukan dalam 1 (satu) sistem yaitu berhubungan dengan *Dutch Business Register* yang dikelola oleh KvK, sedangkan di Indonesia terdapat 2 (dua) sistem yaitu SABH untuk badan hukum dan SABU untuk Badan Usaha bukan badan hukum, ini diartikan bahwa di Belanda segala ketentuan administrasi mengenai pendaftaran pendirian, perubahan data perusahaan, maupun pembubaran perusahaan dilakukan pada 1 (satu) sistem saja, yaitu *Dutch Business Register*, menurut hemat penulis adalah tepat bagi Indonesia memiliki 2 (dua) sistem yang berbeda antara Badan Usaha dan Badan Hukum agar tidak saling tercampur. Berkenaan dengan persamaan dan perbandingan CV di Indonesia dan Belanda, CV di Indonesia berpedoman pada KUHD dan KUHPerduta, dengan prosedur pendaftaran pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran dilakukan sebagaimana Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, sedangkan CV di Belanda berpedoman pada *Civil Code dan NBW*, yang telah memuat secara keseluruhan mulai dari hal-hal berkenaan dengan prosedur pendaftaran pendirian, pembubaran, perubahan persekutuan menjadi bentuk badan usaha lain, termasuk batasan kewenangan dan tanggung jawab sekutu komplementer maupun sekutu komanditer, sehingga lebih memudahkan pelaku usaha.

3.2 Prinsip Kemanfaatan Perkembangan Persekutuan Komanditer (CV)

Aliran hukum utilitarianisme (kemanfaatan) lahir sebagai reaksi atas metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Faktor munculnya pandangan ini berkaitan dengan penderitaan dan kebahagiaan sebagai penentu perbuatan individu, sehingga kebijakan dapat menciptakan kemanfaatan bagi rakyat. Utilitarianisme berasal dari bahasa latin "*utilis*" yang berarti "manfaat", artinya setiap perbuatan bersumber pada nilai manfaat bagi masyarakat. Rudolf von Jhering menyatakan bahwa hukum sebagai penjamin kebebasan manusia untuk mendapat kebahagiaan, juga sebagai pengorganisir kepentingan individu agar tidak terjadi

konflik. Rudolf menyebutkan bahwa hukum harus seimbang dan selaras dalam memenuhi kepentingan tiap-tiap individu.²⁰ Suatu aturan harus memberikan dampak positif berupa perlindungan bagi manusia agar terpenuhinya kebahagiaan berupa kepentingan umum. Kemanfaatan merupakan kebahagiaan, maka baik buruk atau adil dan tidak adilnya hukum bergantung pada kebahagiaan yang dihasilkan yang oleh hukum. Namun, jika tidak mungkin tercapai maka suatu aturan dapat memberikan kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh individu dalam jumlah sebanyak-banyaknya.

Utilitas merupakan kepemilikan yang memberikan manfaat, keuntungan, kebaikan, kesenangan dan kebahagiaan untuk mencegah kejahatan atau ketidakbahagiaan untuk kepentingan individu. Prinsip kemanfaatan dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dikatakan benar apabila meningkatkan kebahagiaan dan menghindari atau mengurangi rasa sakit, karena ukuran tindakan salah maupun benar didasarkan pada kebahagiaan terbesar.²¹ Jeremy Bentham sebagai filsuf utilitarian Inggris berpandangan bahwa kebahagiaan terbesar adalah tujuan masyarakat.²² Peraturan perundang-undangan bagi Bentham harus mencerminkan tujuan hukum yaitu menyediakan penghidupan, memberikan keamanan, dan mengurangi ketidaksetaraan. Kemanfaatan hukum diukur berdasarkan aturan telah memberikan manfaat berupa perlindungan untuk kebahagiaan masyarakat.

John Stuart Mill sebagai penganut aliran utilitarianisme menyebutkan bahwa hukum harus bertujuan mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya.²³ John Stuart Mill menyebutkan, *"an action are right in proportion as they tend to promote happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness."*²⁴ (suatu perbuatan dikatakan benar apabila digunakan untuk mencapai kebahagiaan, dan salah jika tercapai kesedihan) Tolak ukur hukum yang berhasil memberikan manfaat yaitu ketika suatu perbuatan memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. John Stuart Mill memperbaiki prinsip kemanfaatan bentham dengan menyatakan bahwa prinsip kemanfaatan merupakan prinsip dasar moralitas, artinya suatu perbuatan diukur berdasarkan tujuan kebahagiaan dan hasil kebahagiaan itu telah membebaskan dari rasa sakit. Kebahagiaan menurut John Stuart Mill pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk diri sendiri, tapi juga hak orang lain. Jaminan terhadap kebahagiaan orang lain merupakan syarat agar masyarakat merasakan kebahagiaan. Beberapa poin yang dapat diketahui dari pendapat John Stuart Mill yaitu :²⁵

1. Kemanfaatan merupakan perbuatan baik apabila bertujuan sebagai pendukung keadilan, dan perbuatan buruk bertujuan sebagai pendukung perbuatan kejahatan.
2. Terdapat 2 (dua) prinsip kebahagiaan, yaitu kebahagiaan hakiki (abadi, kekal) dan kebahagiaan sementara.

²⁰ Suhairi, Manajemen : Pendekatan Teori Etika Dan Moralitas, Jurnal Raudhah, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 20.

²¹ Twining, William. *General Jurisprudence Understanding Law from a Global Perspective*, (Cambridge, Cambridge University, 2009), h. 134

²² Bentham, Jeremy. *A Fragment on Government and an Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford, Basil Blackwell, 1960), h. 32

²³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010), h. 26.

²⁴ Fransiskus Xaverius Renda, *Kebahagiaan dalam Utilitarianism John Stuart Mill*, Proceedings Of The National Conference On Indonesian Philosophy And Theology. Vol. 1, No. 1, 2023, h. 62.

²⁵ Saepullah, Asep. "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill", *Jurnal Aqlania : Filsafat Dan Teologi Islam*, 11, No. 02, (2020):252.

3. Perbuatan *hedonistic* merupakan peran setiap individu untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang banyak sehingga menimbulkan kemanfaatan.
4. Keseriusan mencapai kebahagiaan dan kesadaran nilai bahagia yang menjadi dambaan manusia dengan standarisasi kebahagiaan masing-masing.

Prinsip pemikiran John Stuart Mill kemudian dibenarkan Tim Mulgan, bahwa prinsip kemanfaatan hukum didasarkan pada pengalaman dan kenyataan bahwa setiap orang menginginkan kebahagiaan, sehingga hakim akan memilih kesenangan yang bermanfaat lebih tinggi daripada kesenangan yang bermanfaat rendah bagi orang lain.²⁶ Kebahagiaan diukur secara kualitatif yaitu pada kemampuan manusia untuk menemukan kebahagiaan, sehingga rasa senang merupakan rasa senang yang berkualitas tinggi dan berharga. Mill mengungkapkan bahwa manusia pada dasarnya tidak menginginkan keutamaan untuk diri sendiri, hanya sebagai sarana menjadi bahagia, maka manusia mengusahakan hal-hal yang dimiliki menjadi yang utama, sehingga lambat laun menjadi kebahagiaan untuk diri sendiri. Kebahagiaan diukur berdasarkan pengalaman dan kepastian mutu kebahagiaan, sehingga kebahagiaan menjadi norma etis bahwa semua orang terlibat dalam suatu peristiwa, kebahagiaan tidak hanya untuk satu orang sebagai pelaku utama. Mill menyebutkan, "*everybody to count for one, nobody to count for more than one*", maka perbuatan akan dinilai baik dan benar apabila kebahagiaan telah tercapai melebihi rasa sakit atau penderitaan yang dialami, kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama.²⁷

Berdasarkan prinsip kemanfaatan, suatu aturan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebesar-besarnya, tolok ukur kemanfaatan dapat diketahui dari teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Freidman yang terbagi menjadi 3 (tiga) unsur penting, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kebudayaan hukum (*legal culture*).²⁸ Substansi hukum yaitu produk hukum berupa kebijakan, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, struktur hukum yaitu lembaga yang menciptakan sistem hukum dan menghasilkan produk-produk hukum, berkenaan dengan fungsi pemerintahan mengatur peraturan perundang-undangan, sedangkan budaya hukum yaitu nilai-nilai yang mempengaruhi implementasi substansi hukum, berkenaan dengan tingkah laku masyarakat, artinya budaya hukum dihasilkan dari keseimbangan struktur hukum dan substansi hukum, maka dalam membentuk suatu sistem hukum 3 (tiga) komponen ini tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan.

Idealnya, dalam sistem hukum yang modern menurut Friedmann harus memenuhi unsur adanya hukum yang dinamis, berkepastian, mengakui hak dasar manusia, individualisme dan globalisasi. Konstruksi hukum penyusunan dan pembentukan peraturan mengenai CV yang dapat dijawab dari segi struktur hukum dan substansi hukum, sedangkan dalam kultur hukum dilihat berdasarkan nilai-nilai sosial yang dapat mempengaruhi substansi dan struktur hukum. Struktur hukum dimaksudkan dengan pemerintahan dalam menyusun kebijakan atau peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-

²⁶ Ibid.

²⁷ Nurmahmudah, *Konsep Koperasi Dalam Tinjauan Filsafat Hukum Ekonomi*, Jurnal Qawanin, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 253.

²⁸ Freidmann, Lawrence Meir. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System)*, A Social Science Perspective, (Bandung, Nusa Media, 2009), h. 3

undangan. Substansi hukum merupakan hasil dari produk hukum yang dibuat oleh struktur hukum, dalam hal ini yaitu KUHD, KUHPPerdata, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan CV, sedangkan budaya hukum sebagai nilai-nilai yang mempengaruhi implementasi substansi hukum, yaitu adaptasi masyarakat terhadap kemajuan teknologi dalam pendaftaran pendirian CV melalui OSS yaitu SABU, serta kesadaran masyarakat dalam meningkatkan UMKM sebagai tonggak perekonomian nasional untuk lebih kreatif dan inovatif untuk bersaing secara kompetitif dalam dunia usaha.

Teori sistem hukum Lawrence sebagai metode untuk mengidentifikasi hubungan dinamis antara hukum, lembaga hukum, serta masyarakat yang saling mempengaruhi. Berkenaan dengan persekutuan, teori sistem hukum menjadi acuan bagi masyarakat dalam memahami dinamika sosial dan dinamika ekonomi yang mempengaruhi dunia bisnis, hal ini seperti kebijakan pemerintah dalam merancang kebijakan dan preferensi konsumen dalam tren industri untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Selain itu, hubungan antara substansi hukum dan budaya hukum berkenaan dengan interaksi kompleks masyarakat seperti hubungan antar mitra CV, hukum mempengaruhi dinamika internal dan eksternal CV untuk merancang bisnis yang efektif dan berkelanjutan. Keseimbangan antara substansi hukum dan struktur hukum dibutuhkan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan mempertimbangan efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis. Substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum pada dasarnya akan berkembang karena merespon dan menyesuaikan perubahan-perubahan budaya masyarakat yang dinamis, sehingga perkembangan peraturan-peraturan hukum akan lebih kompleks untuk mengatur struktur operasional CV yang mengalami perubahan kebutuhan pasar.

Konsep hukum CV di Indonesia dan di Belanda dilatarbelakangi oleh tradisi, sejarah serta perkembangan teknologi masing-masing negara karena akan mempengaruhi keberlakuan, stabilitas, maupun perilaku masyarakat. Substansi hukum harus menjangkau fenomena sosial masyarakat yang kompleks dan dinamis, maka perlu mengedepankan pembentukan hukum yang responsif agar tercipta budaya hukum teratur tanpa mencederai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Struktur hukum secara konsisten berpedoman pada nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis (Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Indonesia dan *Constitution* bagi Belanda) agar tercipta substansi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (KUHD, KUHPPerdata, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 di Indonesia dan NBW di Belanda). Ketentuan regulasi di Indonesia harus berpedoman pada teori sistem hukum, tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya hukum, dengan peraturan perundang-undangan mudah dipahami masyarakat, konsisten, dan jelas dalam mencerminkan nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga dapat memenuhi prinsip utilitarianisme sebagaimana pendapat John Stuart Mill yang secara objektif melihat peraturan sebagai pembawa manfaat bagi masyarakat atau sebaliknya membawa kerugian bagi masyarakat.²⁹

Maka, prinsip utilitarianisme John Stuart Mill dalam persekutuan berkenaan dengan pengambilan keputusan sekutu untuk kebutuhan CV berdasarkan evaluasi perbuatan dengan melihat dampak terhadap kebahagiaan masyarakat, sekutu komplementer dalam mengelola CV dapat membuat kebijakan operasional dan strategi bisnis dengan mempertimbangkan konsumen maupun lingkungan secara

²⁹ Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat*, (Bandung, Nusa Media, 2015), h. 18

efisien agar dapat memberikan kebahagiaan maksimal tidak hanya bagi para sekutu, juga bagi konsumen atau pihak ketiga. Perkembangan ekonomi nasional yang mempengaruhi dunia bisnis akan menyebabkan CV harus beradaptasi dengan globalisasi dengan strategi inovasi dalam mengembangkan keberlanjutan usaha.

Melalui perbandingan hukum CV di Indonesia dan Belanda dapat diketahui bahwa regulasi Belanda yaitu NBW telah mencakup lebih detail dan rinci mengenai CV mulai dari prosedur pelaksanaan, kewenangan dan tanggung jawab, serta kemungkinan perubahan bentuk badan usaha CV, sedangkan Indonesia yang masih menganut KUHD dan KUHPerdara belum mengatur secara rinci dan peraturan terpisah dengan teknis pelaksanaan pengelolaan CV melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, kewenangan dan tanggung jawab sekutu terbatas pada KUHD sedangkan hal lain yang tidak diatur masih dikelompokkan dengan peraturan firma dalam KUHD serta ketentuan dalam KUHPerdara. Mengomparasikan peraturan hukum secara sistematis antara negara Indonesia dan Belanda dapat menjadi instrumen bagi struktur hukum (pemerintah) Indonesia untuk beradaptasi terhadap perkembangan hukum termasuk perkembangan asas-asas umum hukum, sehingga dapat membantu dimungkinkannya perubahan atau pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan substansi hukum yang komprehensif sesuai dengan perkembangan budaya hukum dan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks.

4. KESIMPULAN

Perbandingan konsep hukum CV di Indonesia dan Belanda yaitu Indonesia masih berpedoman pada KUHD dan KUHPerdara dengan tata cara administrasi berpedoman pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, sedangkan Belanda telah mengalami beberapa kali perubahan dengan NBW terakhir CV diatur dalam Buku 7a yang masih mengalami proses pembaharuan. Regulasi CV di Belanda lebih lengkap memberikan ketentuan batasan bagi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, termasuk tanggung jawab bagi pihak ketiga dan prosedur pendirian, perubahan, dan pembubaran dalam 1 (satu) regulasi, sedangkan di Indonesia belum ada batasan kewenangan yang detail sehingga peraturannya masih sering dianggap sebagai firma, serta belum ada peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai konsep hukum CV, hanya berkenaan dengan teknis administrasi melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Prinsip utilitarianisme dalam perbandingan hukum CV di Indonesia dan Belanda menjadi tujuan bahwa perlu adanya penyesuaian peraturan antara peraturan yang bersifat teknis maupun peraturan secara umum oleh pemerintah (struktur hukum) yang memuat konsep-konsep hukum maupun asas-asas hukum CV secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (substansi hukum) dengan menyesuaikan budaya hukum bisnis yang dinamis agar lebih dapat memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan persekutuan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bentham, Jeremy. *A Fragment on Government and an Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford, Basil Blackwell, 1960)
- Freidmann, Lawrence Meir. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System), A Social Science Perspective*, (Bandung, Nusa Media, 2009)

- Kosasih, Johannes Ibrahim., dan Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi. *Problematika Hukum Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) Dalam Ranah Hukum Bisnis Dan Perbankan*, (Bandung, Refika Aditama, 2019)
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat*, (Bandung, Nusa Media, 2015)
- Twinning, William. *General Jurisprudence Understanding Law from a Global Perspective*, (Cambridge, Cambridge University, 2009)
- Warendorf, Hans. *The Civil Code of The Netherlands*, (London, Kluwer Law International, 2009)

Jurnal

- Chensita, Ivone Tara & Raden Murjiyanto, *Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, 2021.
- Hafidz, Dimas Pasha & Mohammad Rafi Al Farizy, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Tindakan Penarikan Kembali Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4, No. 1, (2023): 65-76.
- Khairandy, Ridwan. *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, 2013
- Maneking, Varly Verari. *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7, 2016
- Nurmahmudah, *Konsep Koperasi Dalam Tinjauan Filsafat Hukum Ekonomi*, *Jurnal Qawanin*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Renda, Fransiskus Xaverius. *Kebahagiaan dalam Utilitarianism John Stuart Mill*. *Proceedings Of The National Conference On Indonesian Philosophy And Theology*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Rizha Claudilla Putri, "Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan di Indonesia dan Perbandingannya di Malaysia", *Jurnal Cepalo*, 4, No. 01, (2020): 15-28.
- Saepullah, Asep. "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill", *Jurnal Aqlania : Filsafat Dan Teologi Islam*, 11, No. 02, (2020):243-261.
- Santosa, A.A. Gede D. H. *Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Sofyan, Syaakir. "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia", *Jurnal Bilancia: Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11, No. 1, (2017): 33-64
- Sudarsa, Dentria Cahya & I Wayan Parsa, *Kepastian Hukum Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pada Sistem Administrasi Badan Usaha*, *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 5, No. 3, 2020
- Suhairi, *Manajemen : Pendekatan Teori Etika Dan Moralitas*, *Jurnal Raudhah*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Syadzwinia, Dhifa Nadhira & Esti Setyowati, "Peran Notaris, Restrukturisasi, Perusahaan Non Badan Hukum", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1, No. 2, (2020): 1-18.
- Wadley, William H. "The Legal Adviser", *Monthly Law and Business Magazine*, 1, No. 4, (1897) : 203

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Nieuw Burgelijk Wetboek

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Website

<https://mhrpartner.com/en/starting-a-company-in-netherland/> diakses pada tanggal 03 Maret 2024, pukul 16.00 WIB

<https://www.kvk.nl/english/registration/registering-a-limited-partnership-cv/> diakses pada tanggal 03 Maret 2024 pukul 17.09 WIB

<https://business.gov.nl/ending-your-business/closing-down-your-business/ending-your-limited-partnership-cv/> diakses pada tanggal 04 Maret 2024 pukul 05.10 WIB

<https://business.gov.nl/starting-your-business/choosing-a-business-structure/limited-partnership/> diakses pada tanggal 04 Maret 2024 pukul 05.00 WIB